

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta benda ibarat air, carilah dari sumber yang jernih, lalu alirkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Harta benda yang mengalir sebagai amal saleh sosial menuju orang-orang kelaparan, terimpit utang, tidak mampu membiayai pendidikan, tidak memiliki modal usaha, akan membersihkan jiwa. Sedang harta benda yang disimpan tidak mengalir dan mampat justru dapat membusukkan jiwa.¹

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya gubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam, siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Zakat termasuk ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta, Gema Insani, 2007) hlm.1.

sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan bagus, baik dalam pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.² Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternative untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.³

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta, Gema Insani, 2002) hlm.140.

³ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (UIN Malang Press, Malang 2008) hlm.4.

akan selalu beredar.⁴ Zakat menurut Mustaq Ahmad⁵ adalah sumber utama kas Negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an.

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrument yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995. Hlm 87-88.

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Hlm.75.

Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat terpercaya.

Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No.23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.⁶

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

1. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.
3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’. Dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.
4. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Pola distribusi lainnya yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat.

Konsep ini menurut Mufraini belum pernah dibahas secara

⁶ <http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.com/2012/11/uu-zakat-pengelolaanpendistribusian>, diakses tgl 15 Desember 2018, jam 10.11

mendetail oleh ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk *urun rembuk* membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzakki* sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosio-kultural muslim.⁷

Adapun pengelolaan dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan

⁷ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : kencana, 2008, hlm 147-148.

keuntungannya bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁸

Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.⁹

Sebagai upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat yang terstruktur, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAZ provinsi dan BAZNAZ kabupaten/kota. BAZNAZ merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAZ merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahunan.¹⁰

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2007, hlm.133-134

⁹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm.14

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012. Hlm.12-13.

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.¹¹

Dengan adanya BAZNAZ dan Dompot Dhuafa diharapkan para *muzakki* dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Para *muzakki* khususnya warga Provinsi Sumatera Selatan diharapkan tidak lagi mengelolanya secara sendiri-sendiri, akan lebih baik berzakat melalui lembaga yang resmi sehingga dapat menghindarkan saling berdesak-desakan dan saling dorong-mendorong satu sama lain dan menimbulkan korban jiwa.

BAZNAZ dan Dompot Dhuafa, sebagai organisasi atau badan hukum yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Melalui program kesehatan, pendidikan, sosial, dakwah, ekonomi, mereka tidak memberikan dana zakat begitu saja, melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan, serta pelatihan tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 17,18,19. Hlm.5

Secara demografik dan cultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemeretaaan pendapatan yaitu instuisi zakat, infak, dan shadaqoh. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Secara cultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan shadaqoh di jalan Allah SWT, telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.¹²

Menimbang, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam, bahwa zakat merupakan pranata kegamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

¹² Djamal Doa, "*Membangun Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*" Jakarta 2002, (Nuansa Madani), hlm.3

b, c, d, e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.¹³

Mengingat, Pasal 20, 21, 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Persetujuan Bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Memutuskan; Menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Dompot Dhuafa' adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengelolaan zakat yang dengan judul:

**“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT STUDI
PADA LEMBAGA BAZNAS SUMSEL DAN DOMPET
DHUAFRA PERWAKILAN SUMSEL”**

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Hal Menimbang

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Hal Mengingat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan aturan dalam pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel ?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel ?
3. Bagaimana perbandingan implementasi pengelolaan zakat pada Lembaga BAZNAS Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui ketentuan peraturan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel ?
- b. Mengetahui mekanisme program tahunan dalam pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel ?

- c. Mengetahui perbandingan implementasi pengelolaan zakat pada Lembaga BAZNAS Sumsel dan Dompet Dhuafa Sumsel ?

2. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengelolaan zakat.
- b. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam pengelolaan zakat. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pengelolaan zakat secara baik dan benar.
- c. Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan.
- d. Pihak Lain, manfaat penelitian ini dapat member informasi tentang pengelolaan zakat serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil

keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa literature skripsi yang berada dipergustakaan fakultas syariah dan hukum maupun perpustakaan universitas islam raden fatah Palembang, penulis banyak menemukan literature yang membahas tentang pendistribusian pengelolaan zakat. Dari beberapa literature itu yang mempunyai kemiripan dari jenis skripsi yang penulis buat diantaranya :

1. Simon Dedi, “Penyaluran Zakat Di Bidang Pendidikan Oleh Dompot Sosial Insan Mulia (DSIM) Cabang Palembang”.
(1). Konsep penyaluran zakat di bidang pendidikan pada dompot social insan (DSIM) mulia cabang Palembang, menggunakan metode *Qiyas* yaitu pendidikan *diiqiyaskan* dengan *fiabilillah*. (2). Aplikasi penyaluran zakat di bidang pendidikan dilakukan dengan skala prioritas, yaitu kepada orang yang sedang menempuh pendidikan berasal dari keluarga yang tidak mampu dan hanya mempunyai ibu. (3). Tidak ada perbedaan antara konsep dan aplikasi mulai dari segi persyaratan dan ketentuan seleksi.

2. Bachtiar Panda, “Pengelolaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Aplikasinya di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Agung Palembang” Zakat sebagai manivestasi keadilan sosial agar tidak selalu dimonopoli oleh kaum kaya sehingga menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang yang lemah ekonominya dengan yang kuat ekonominya, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi penghisapan dan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh orang yang kuat ekonominya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik data secara lisan maupun secara tertulis (dokumen).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data penelitian dibagi dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan rincinya adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Dalam hal ini data diperoleh langsung dari sumber data yang ada di BAZNAZ Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel melalui wawancara.
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Sumber data sekunder dimaksud disini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, laporan-laporan, maupun media lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara yang ditempuh untuk kepentingan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Hlm.129.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: alfabeta, 2009. Hlm.225.

atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, peneliti melakukan Tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus atau pimpinan lembaga Dompot Dhuafa Sumsel dan BAZNAS Sumsel.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu, mengenai hal-hal variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Data yang akan dikumpulkan dalam metode dokumentasi meliputi profil lembaga Dompot Dhuafa Sumsel dan BAZNAS Sumsel serta teori-teori tentang zakat.

c. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada : Mekanisme pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel, serta Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Sumsel dan Dompot Dhuafa Sumsel.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Hlm.231.

d. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Menurut Moleong,¹⁸ proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.¹⁹

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.103.

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002. Hlm 41.

F. Sistematika Penulisan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan, maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I : LATAR BELAKANG MASALAH DAN METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Dalam bab ini akan dibahas tentang : pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, hikmah dan manfaat zakat, penerima zakat menurut empat madzhab besar.

BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS SUMATERA SELATAN DAN DOMPET DHUAFU PERWAKILAN SUMATERA SELATAN

Dalam bab ini diantaranya menjelaskan : sejarah singkat Dompot Dhuafa' Sumsel dan BAZNAS Sumsel, letak geografis, Struktur Organisasi, dan ketentuan aturan yang dipakai dalam tata kerja pengelolaan zakat.

BAB IV : PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT

Dalam bab ini akan dipaparkan, pengelolaan zakat, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pendistribusian zakat, dan perbandingan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Sumatera Selatan dan Dompot Dhuafa Perwakilan Sumatera Selatan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan, disertai saran dan penutu